



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Anggap UU PPHI Tidak Beri Ruang Untuk PK

Jakarta, 9 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Senin (9/11). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Yok Sagita. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pasal yang diuji, yaitu

Pasal 55 UU 2/2004

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Pemohon merupakan karyawan PT Frina Lestari Nusantara. Namun, Pemohon sebagai pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan seketika tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK).

Dalam permohonannya, Pemohon menilai Pasal 55 UU PPHI tidak dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, ketentuan Pasal a *quo* tidak dapat mengesampingkan hakekat/konsep yang diatur secara materiil dalam Pasal 1 angka 16 UUTK dan dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum UUTK.

Sebagai kibat dari berlakunya Pasal 55 UU PPHI tersebut, maka Pemohon merasa telah melanggar hak-hak konstitusionalnya. Pemohon sebagai Pekerja tidak memperoleh pengakuan, tidak memperoleh jaminan, tidak memperoleh perlindungan, dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga frasa Khusus dalam Pengadilan Khusus pada Pasal 55 UU PPHI dapat juga dimaknai sebagai Pengadilan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan materiilnya yaitu UU Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, dalam petitmnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “Khusus” dalam Pasal a *quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Frasa khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”. (AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id